



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

**Irwan syah bin Tingkasa**, tempat dan tanggal lahir Majene, 12 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Honorer Pada Kantor Pemadam Kabupaten Majene, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Bulutupang, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I;

**Nurlianah Arief binti M.Arief. B**, tempat dan tanggal lahir Pamboang, 25 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan PNS Guru TK 01 Aisyah Galung-Galung, Kecamatan Pamboang, pendidikan S1, tempat kediaman di Lingkungan Bulutupang, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon (Irwan syah bin Tingkasa dan Nurlianah Arief binti M.Arief. B) adalah suami isteri dan belum mempunyai anak kandung, yang berkeinginan untuk menjadikan anak angkat seorang anak bernama **Haerunnisah binti Sudirman**, umur 14 (empat belas) tahun, agama Islam, tempat kediaman di Lingkungan Bulutupang, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
2. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon menjadikan Haerunnisah binti Sudirman sebagai anak angkat adalah untuk pemenuhan pembinaan, pendidikan dan masa depan Haerunnisah binti Sudirman, sekaligus untuk meringankan beban kebutuhan keluarga dari orang tua kandung Haerunnisah binti Sudirman;
3. Bahwa ayah kandung dari Haerunnisah binti Sudirman adalah **Sudirman**, umur 50 (lima puluh) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Tingkat Menengah Atas, pekerjaan Karyawan Biasa, tempat kediaman di Lingkungan Bulutupang, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sedangkan ibu kandung dari Haerunnisah binti Sudirman adalah **Nurmiani**, umur 46 (empat puluh enam) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Tingkat Menengah Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Bulutupang, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
4. Bahwa orang tua Kandung (Ibu Kandung) dari Haerunnisah binti Sudirman adalah saudara kandung dari Pemohon II;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk dapat membantu membiayai pendidikan anak tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyanggupi hal tersebut diman Pemohon II bekerja sebagai seorang PNS;
6. Bahwa hubungan para Pemohon dengan anak Haerunnisah binti Sudirman Sangat dekat, yang telah dirawatnya sejak dari umur 4 tahun sampai permohonan ini diajukan;
7. Bahwa pihak keluarga (orang tua Kandung Haerunnisah binti Sudirman menyatakan menerima niat dan maksud dari para Pemohon;
8. Bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan Haerunnisah binti Sudirman;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak bernama bernama **Haerunnisah binti Sudirman**, umur 14 (empat belas) tahun tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ayah kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: Sudirman, umur 50 tahun,

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan biasa, dan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: Numiani, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, keduanya bertempat tinggal di lingkungan Bulutupang, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, kami mengenal Para Pemohon, karena Pemohon II merupakan adik kandung dari ibu Nurmiyani (ibu kandung dari Haerunnisah binti Sudirman);
- Bahwa, Hubungan antara Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa, Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk pengangkatan anak yang bernama Haerunnisah binti Sudirman;
- Bahwa, selama perkawinan, Para Pemohon belum dikaruniai seorang anak hingga saat ini;
- Bahwa, kami menyerahkan anak kami yang bernama Haerunnisah binti Sudirman untuk di asuh Para Pemohon karena anak kami sejak umur 4 tahun, sudah tinggal Bersama Para Pemohon, anak kami sudah merasa nyaman bersama Para Pemohon dan tidak mau di ajak pulang kerumah. Selain itu dengan menyerahkan Haerunnisah binti Sudirman kepada Para Pemohon juga membantu perekonomian kami;
- Bahwa, kami sudah memiliki 3 (tiga) orang anak, Haerunnisah binti Sudirman anak ke 3 (tiga) kami;
- Bahwa, kami tidak keberatan dan tidak menyesal Haerunnisah binti Sudirman di adopsi oleh Para Pemohon;
- Bahwa, kami tidak ada paksaan dari pihak lain untuk menyerahkan anak Saya di adopsi oleh Para Pemohon;
- Bahwa, kami mengetahui bahwa Para Pemohon adalah orang yang baik dan memiliki sifat penyayang dan berperilaku serta berakhlak baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa, Para Pemohon mampu untuk mengasuh, mendidik serta membiayai keperluan hidup sehari-hari anak tersebut, karena Para Pemohon memiliki pekerjaan tetap yakni Pemohon I bekerja sebagai pegawai honorer pemadam kebakaran dan Pemohon II merupakan seorang PNS;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu kami, Para Pemohon akan merawat anak tersebut dengan baik dan tidak pilih kasih dengan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, kami tidak akan menuntut apapun kepada Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK 7605021205850004, tanggal 01 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya, oleh Hakim di beri tanda P.1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 7605026508830005, tanggal 17 September 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya, oleh Hakim di beri tanda P.2, tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon dari KUA Distrik Pamboang, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat, Nomor 92/13/VII/2009, tanggal 13 Juli 2009, bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya, oleh Hakim di beri tanda P.3, tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah kandung anak angkat, NIK 7605020107720028, tanggal 11 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya, oleh Hakim di beri tanda P.4, tanggal dan paraf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ibu kandung anak angkat, NIK 7605024107770018, tanggal 28 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya, oleh Hakim di beri tanda P.5, tanggal dan paraf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah orang tua kandung anak angkat dari KUA Distrik Pamboang, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat, Nomor

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139/07/XII/1999, tanggal 16 Desember 1999, bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya, oleh Hakim di beri tanda P.5, tanggal dan paraf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor CLXI/IST/7113/III/2012, tanggal 20 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya, oleh Hakim di beri tanda P.7, tanggal dan paraf;

8. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 4101.00.00/403/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya, oleh Hakim di beri tanda P.8 tanggal dan paraf;

9. Asli Surat Pernyataan Penyerahan dari orang tua kandung kepada Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 05 April 2023 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Lalampanua Kecamatan Pamboang, bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya, oleh Hakim di beri tanda P.9 tanggal dan paraf;

10. Asli Surat Pernyataan Penyerahan dari orang tua kandung kepada wali (Pemohon I dan Pemohon II), tanggal 09 April 2023 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Lalampanua Kecamatan Pamboang, bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya, oleh Hakim di beri tanda P.10 tanggal dan paraf;

11. Fotocopy SK PNS Pemohon II, tanggal 30 September 2022 yang di keluarkan oleh Bendahara Bupati Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya, oleh Hakim di beri tanda P.11 tanggal dan paraf;

12. Fotocopy Daftar Perincian Gaji Pemohon II bulan April tahun 2023 yang di keluarkan oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Pamboang, bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya, oleh Hakim di beri tanda P.12 tanggal dan paraf;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saripuddin bin Benggang**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Taduang, Kelurahan

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mengenal Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga dekat Para Pemohon;
- Bahwa, hubungan antara para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa, Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan pengangkatan anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui anak yang akan di angkat oleh Para Pemohon tersebut bernama Haerunnisah binti Sudirman, berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa, Saksi mengetahui kedua orangtua anak yang akan di angkat, ibu kandung anak tersebut adalah kakak kandung Pemohon II, kedua orangtua anak yang akan di angkat sama sekali tidak keberatan dan menyetujui penyerahan anak tersebut;
- Bahwa, para Pemohon mau mengangkat anak karena belum punya anak dan anak tersebut telah di asuh Para Pemohon sejak umur 4 tahun. anak tersebut sudah tinggal Bersama Para Pemohon, anak kami sudah merasa nyaman bersama Para Pemohon dan tidak mau di ajak pulang kerumah. Selain itu, Para Pemohon juga ingin membantu perekonomian keluarga orangtua kandung anak angkat dengan mengangkut anak tersebut;
- Bahwa, anak dari orangtua kandung Haerunnisah binti Sudirman berjumlah 3 (tiga) orang dan Haerunnisah binti Sudirman adalah anak ke 3 (tiga);
- Bahwa, menurut Saksi, Para Pemohon mampu untuk mengasuh, mendidik serta membiayai keperluan hidup sehari-hari anak tersebut, karena Para Pemohon memiliki pekerjaan tetap yakni Pemohon I bekerja sebagai pegawai honorer pemadam kebakaran dan Pemohon II merupakan seorang PNS;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Para Pemohon adalah orang yang baik dan memiliki sifat penyayang dan berperilaku serta berakhlak baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi Para Pemohon telah merawat anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;

2. **Muh. Thalib Arif bin Muh. Arif Buraira**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karema, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah adik kandung Pemohon II;

- Bahwa, hubungan antara para Pemohon adalah suami istri;

- Bahwa, Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan pengangkatan anak;

- Bahwa, Saksi mengetahui anak yang akan di angkat oleh Para Pemohon tersebut bernama Haerunnisah binti Sudirman, berumur 14 (empat belas) tahun;

- Bahwa, Saksi mengetahui kedua orangtua anak yang akan di angkat, ibu kandung anak tersebut adalah kakak kandung Pemohon II, kedua orangtua anak yang akan di angkat sama sekali tidak keberatan dan menyetujui penyerahan anak tersebut;

- Bahwa, para Pemohon mau mengangkat anak karena belum punya anak dan anak tersebut telah di asuh Para Pemohon sejak umur 4 tahun. anak tersebut sudah tinggal Bersama Para Pemohon, anak kami sudah merasa nyaman bersama Para Pemohon dan tidak mau di ajak pulang kerumah. Selain itu, Para Pemohon juga ingin membantu perekonomian keluarga orangtua kandung anak angkat dengan mengangkat anak tersebut;

- Bahwa, anak dari orangtua kandung Haerunnisah binti Sudirman berjumlah 3 (tiga) orang dan Haerunnisah binti Sudirman adalah anak ke 3 (tiga);

- Bahwa, menurut Saksi, Para Pemohon mampu untuk mengasuh, mendidik serta membiayai keperluan hidup sehari-hari anak tersebut, karena Para Pemohon memiliki pekerjaan tetap yakni Pemohon I bekerja

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pegawai honorer pemadam kebakaran dan Pemohon II merupakan seorang PNS;

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Para Pemohon adalah orang yang baik dan memiliki sifat penyayang dan berperilaku serta berakhlak baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa, setahu Saksi Para Pemohon telah merawat anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Majene yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 97/KMA/HK.05/03/2021, tanggal 29 Maret 2021, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon beserta bukti P.1 dan P.2, ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Majene, dengan demikian berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara aquo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah menasehati secara langsung kepada Para Pemohon dengan memberikan penjelasan tentang seluk beluk mengenai pengangkatan anak menurut Hukum Islam dan segala akibat hukum yang ditimbulkannya agar dipertimbangkan oleh Para Pemohon, namun Para Pemohon tetap pada permohonanannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara voluntair dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, yang tidak ada sengketa didalamnya, dengan demikian Hakim berpendapat perkara tersebut tidak layak untuk dimediasi, sehingga segala ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Majene untuk menetapkan Para Pemohon selaku orang tua angkat dari Haerunnisah binti Sudirman sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon anak angkat yang pada pokonya menyatakan telah sepakat untuk menyerahkan anak kandungnya kepada Para Pemohon untuk diasuh dengan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada kompensasi apapun dari Para Pemohon;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua orang tua kandung yang menyatakan bahwa sejak kecil anak tersebut telah dirawat oleh Para Pemohon, yang tidak lain Pemohon II adalah saudara kandung dari ibu kandung anak tersebut, serta anak tersebut telah nyaman tinggal bersama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 serta saksi I Saripuddin bin Benggang dan saksi II Muh. Thalib Arif bin Muh. Arif Buraira, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

- bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Para Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Majene;
- bukti P.3 membuktikan bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada 12 Juli 2009;
- bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 membuktikan bahwa Haerunnisah binti Sudirman, Lahir di Majene 20 Maret 2009, umur 14 tahun adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Sudirman bin Nasir (Ayah Kandung) dan Nurmiani binti M. Arif B (Ibu Kandung);
- bukti P.8 membuktikan bahwa Para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Majene untuk mengadopsi anak;
- bukti P.9 dan P.10 membuktikan bahwa Para Pemohon dan Orang tua kandung telah membuat surat pernyataan yang isinya penyerahan calon anak angkat dari orang tuanya kandung kepada Para Pemohon, surat tersebut telah dibuat secara sengaja dan sukarela oleh kedua belah pihak dan ditandatangani serta bermeterai cukup serta diketahui oleh kelurahan setempat;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--bukti P.11 dan P.12 membuktikan bahwa Pemohon II adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki penghasilan cukup untuk membiayai keluarganya dan anak tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Para Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar permohonan yang dikemukakan para Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan para Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di kabupaten Majene yang masih termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami Istri yang menikah pada 12 juli 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa anak bernama Haerunnisah binti Sudirman, Lahir di Majene 20 Maret 2009, umur 14 tahun adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Sudirman bin Nasir (Ayah Kandung) dan Nurmiani binti M. Arif B (Ibu Kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 dan P.10 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Haerunnisah binti Sudirman, Lahir di Majene 20 Maret 2009, umur 14 tahun, serta telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Majene untuk mengadopsi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa para

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama maupun yang bertentangan dengan hukum, Para Pemohon berjanji akan bersikap adil terhadap calon anak angkat dan Para Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan dan mendidik anak tersebut dengan penuh tanggung jawab karena Pemohon II memiliki pekerjaan tetap, yakni seorang pegawai negeri sipil dan Pemohon I merupakan pegawai honorer dinas pemadam kebakaran;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi tersebut Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon berkehendak mengangkat dan mengasuh seorang anak yang bernama Haerunnisah binti Sudirman, Lahir di Majene 20 Maret 2009, umur 14 tahun yang telah diasuhnya sejak ia kecil hingga saat ini;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan dalam penyerahan calon anak angkat dari orang tua kandung kepada Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama maupun yang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa Pemohon I adalah pegawai honorer dinas pemadam kebakaran dan Pemohon II adalah pegawai negeri sipil dengan penghasilan yang cukup dan dapat digunakan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan calon anak angkat tersebut dengan penuh tanggungjawab seperti layaknya anak kandung sendiri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitem angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Majene menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak perempuan yang bernama Haerunnisah binti Sudirman, Lahir di Majene 20 Maret 2009, umur 14 tahun, oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Haerunnisah binti Sudirman, Lahir di Majene 20 Maret 2009 merupakan anak kandung dari Sudirman bin Nasir (Ayah Kandung) dan Nurmiani binti M. Arif B (Ibu Kandung) yang merupakan Warga Negara Indonesia dan sejak kecil, anak tersebut sudah

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh oleh Para Pemohon, dengan demikian anak tersebut merupakan warga Negara Indonesia, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan; “Bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak, Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat, dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan asas personalitas keislaman, kata Pengadilan Negeri harus dibaca Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak jo. Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang menegaskan antara lain: Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (the best interest for the child) dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur’an surat Al Ahzab ayat 4 dan 5 yang artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon untuk mengangkat anak telah sesuai dengan teori Masalahah Imam al-Ghazali, dalam kitabnya al-Mustasfa min Ilm Usul al-Fiqh, halaman 281, bahwa Masalahah dalam pengertian essensial merupakan suatu ekspresi menarik (mencari) manfaat atau menolak bahaya. Masalahah adalah pemeliharaan terhadap maksud/tujuan hukum (Maqashid al-Syariah) yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan masalahah dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan mafsadah dan menolaknya merupakan masalahah. Dalam hal tujuan Para Pemohon adalah mengasuh, merawat serta mendidik anak angkatnya tersebut merupakan salah satu maksud/tujuan hukum (Maqashid al-Syariah) di dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Islam tidak melarang adanya pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan/menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya, serta antara mereka tidak saling mewarisi. Dan menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa orangtua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa demi memelihara kemaslahatan anak yang bernama Haerunnisah binti Sudirman, Para Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan tentang pengangkatan anak sebagaimana yang dijelaskan dalam

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan (voluntair), maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara a quo dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama Irwan syah bin Tingkasa dan Pemohon II bernama Nurlianah Arief binti M.Arief. B terhadap anak bernama Haerunnisah binti Sudirman, Lahir di Majene 20 Maret 2009, umur 14 tahun;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriah oleh Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Majene, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Hakim Tunggal,

**Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I.**  
Panitera Pengganti,

*Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Mj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ramli, S.H.**

Perincian biaya :

- PNPB : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 290.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Mj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)